



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 kurang memenuhi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

17. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek / 1 (satu) tahun (RKPD). Selanjutnya, pada tataran teknis RPJMD diterjemahkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sebagai produk rencana operasional RENSTRA Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan terlaksananya visi-misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah mempunyai tujuan dan sasaran dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Walikota Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus bisa mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dimuat dalam RPJMD. Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 maka Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021 – 2026 melakukan perubahan, begitu juga dengan adanya Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan yang akan mewujudkan 2 (dua) misi dalam RPJMD yaitu misi :

Misi 1, Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, serta Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

Misi 3, Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.

Untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) Misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun rencana strategis sebagai pedoman operasionalisasi 2 Urusan yakni (1) Kebudayaan dan (2) Pariwisata.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kebudayaan 2023 - 2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
 37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

- a. sebagai sarana yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam setiap tahun ke depan anggaran selama 5 (Lima) tahun yang akan datang.

- b. sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun perencanaan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dasar evaluasi kinerja perencanaan tahunan.

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar,
- b. Menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi,
- c. Merencanakan efektifitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, pencapaian hasil (outcome),
- d. Sebagai tolok ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan,
- e. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar setiap tahun.
- f. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

	1.3.	Maksud dan Tujuan
	1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR
	2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	2.2.	Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN,
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA
BAB VII		PENUTUP

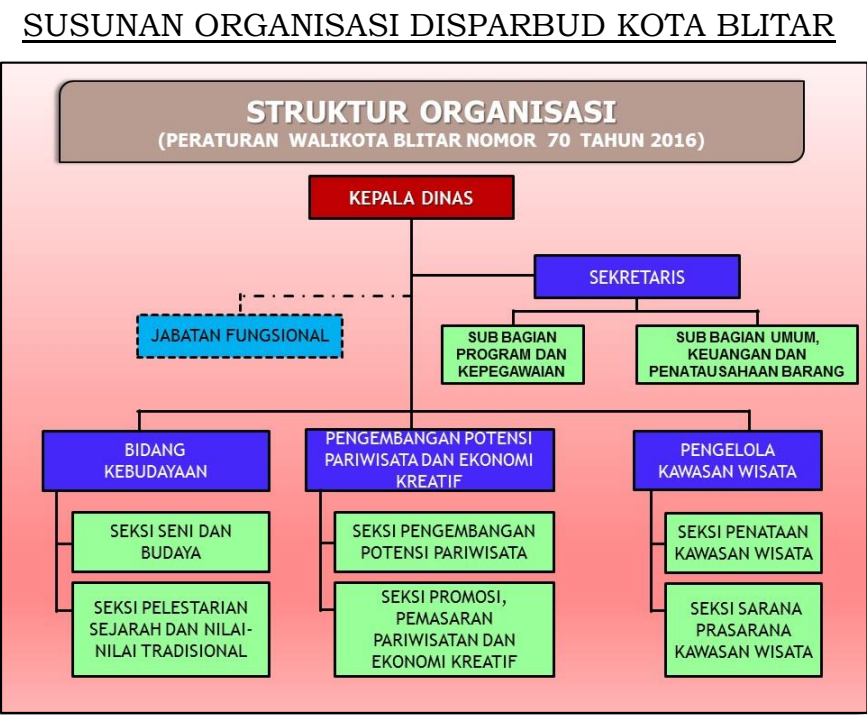
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7); dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya SKPD

Adapun Sumber Daya SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain:

A. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	IV/c	1 orang
2	IV/b	1 orang
3	IV/a	3 orang
4	III/d	5 orang
5	III/c	2 orang
6	III/b	6 orang
7	III/a	0 orang
8	II/d	14 orang
9	II/c	0 orang
10	II/b	5 orang
11	II/a	0 orang
12	I/d	4 orang
13	I/c	0 orang
14	I/b	0 orang
15	I/a	0 orang
16	CPNS/ IIc	0 orang
17	PTT	5 orang
18	Outsourcing	45 orang
Total		91 orang

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
	PNS	
1.	S2 (Pasca Sarjana)	3 orang
2.	S1 (Sarjana)	9 orang
3.	Diploma	6 orang
4.	SLTA	18 orang
5.	SLTP	4 orang
6.	SD	2 orang
	JUMLAH	37 orang

Tabel 2.3
KOMPOSISI PTT / TENAGA HONORER BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
	PTT / Tenaga Honorer	
1	SLTA	4 orang
2	SLTP	1 orang
3	SD	- orang
	Jumlah PTT	5 orang

B. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jika dilihat dari

kualitas cukup memadai, namun secara kuantitas masih kurang memadai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
JUMLAH SARANA PRASARANA PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN/ KONDISI
1	Gedung	30 unit	Memadai
2	Kendaraan Roda 4	5 buah	4 Baik, 1 rusak berat
3	Kendaraan Roda 3	2 buah	baik
4	Kendaraan Roda 2	10 buah	6 baik, 2 rusak, 2 rusak berat
5	Mesin Ketik	5 buah	5 rusak
6	Komputer	46 buah	13 baik, 33 rusak
7	Laptop	28 buah	8 rusak
8	Pesawat telepon	10 buah	baik
9	Faximile	7 buah	6 rusak
10	Televisi	13 buah	9 rusak
11	Air Conditioner (AC)	66 buah	16 rusak
12	Wireless	6 buah	baik
13	Brankas	1 buah	Cukup
14	Filling Besi	8 buah	baik
15	Almari Besi	4 buah	rusak
16	Bufet	49 buah	20 rusak
17	Meja tulis	64 buah	20 rusak
18	Kursi	73 buah	19 rusak
19	Kipas angin	10 buah	8 rusak
20	Peta	2 buah	baik
21	Jam dinding	3 buah	2 baik, 1 rusak
22	Foto Presiden, Wakil Presiden & Garuda	3 stel	baik
23	Papan visual	1 buah	rusak
24	Papan pengumuman	8 buah	4 rusak
25	Printer inject black and colour	77 buah	19 baik
26	Kursi susun	100 buah	baik
27	Camera	12 buah	6 baik
28	Handycame	2 buah	1 baik
29	Hometiter	2 buah	baik
30	Spiker aktif	4 buah	rusak
31	Almari displai	-	-
32	Radio/ ht	61 buah	27 baik
33	Kursi lipat	300 buah	200 baik 100 rusak
34	Almari arsip	34 buah	20 baik
35	Dispenser	1 buah	baik
36	DVD	4 buah	1 baik
37	Papan data elektik	1 buah	baik
38	Note book	2 buah	baik
39	Sound sistem	7 buah	rusak

C. Sumber Daya Lainnya

Tenaga keamanan bantuan dari Sat Pol PP sebanyak 27, Kebersihan 37, 11 orang recepsionis, bantuan 1 tenaga sopir outsourcing dari Bagian Umum.

2.3 Kinerja pelayanan SKPD

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditunjukkan melalui perbandingan antara capaian pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan target kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan pada Renstra ini adalah capaian kinerja pelayanan yang didasarkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023– 2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan demikian kinerja pelayanan yang dapat diukur dalam periodeisasi Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023-2026 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023-2026.

Ada beberapa Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sampai dengan semester 1 tahun 2022 Target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021– 2026 Pada Indikator Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan di Kota Blitar target Renstra sebesar 9,20% pada tahun 2022 terealisasi 23,8% . Untuk Indikator Persentase meningkatnya Jumlah Kegiatan ekonomi Kreatif target sebesar 0,12% terealisasi pada semester I tahun 2022 sebesar 0,6%. Untuk Indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif target di Renstra sebesar 60% pada semester I tahun 2022 terealisasi sebesar 88%.

**Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun 2016 - 2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Data Awal 2015	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Indikator Tujuan :																						
1	<u>Indikator Tujuan 1 :</u> Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran				-	13%	20%	-	-	-	-	14%	23,17%	-	-	-	-	107,7	115,85	-	-	-	-
2	<u>Indikator Tujuan 2 :</u> Persentase warisan budaya yang dilestarikan				-	65%	75%	-	-	-	-	60%	100%	-	-	-	-	92,30		-	-	-	-
B	Indikator Sasaran :																						
1	<u>Indikator Sasaran 1 :</u> Persentase peningkatan jumlah wisatawan (IKU)				2.804.244	3,41%	5,20%	6,60%	7,70%	8,6%	9,20%	3,90%	12,18%	12,35%	12,95%	- 85,71%		114,37	234,2	187,1	168,2	- 1.096,6	
1.1	<u>Indikator Program :</u> Persentase jumlah wisatawan yang menginap					4,55%	4,60%	4,64%	4,77%	4,77%	4,78%	4,49%	4,14%	3,30%	4,76%	1,72%		98,68	90	71,12	99,79	36,6	
2	<u>Indikator Sasaran 2 :</u> Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (IKU)				-	-	4%	4%	4%	4%	4%		10%	16,34%	13,38%	26,71%			250	408,5	334,5	667,75	
2.1	<u>Indikator Program :</u> Persentase peningkatan pelaku Ekraf						4%	4%	4%	4%	4%		10%	16,34%	13,38%	26,71%			250	408,5	334,5	667,75	
3	<u>Indikator Sasaran 3 :</u> Rata-rata pengeluaran wisatawan				-	-	-	Rp. 128.703	Rp. 136.613	Rp. 145.316	Rp. 154.893	-	-	Rp. 146.585	Rp. 159.450	Rp. 53.150				113,9	109,7	34,31	
3.1	<u>Indikator Program :</u> Jumlah Destinasi Kawasan wisata Makam Bung Karno yang di kembangkan							-	3	3	3			-	3	3	3			-	100	100	100
4	<u>Indikator Sasaran 4 :</u> Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif				-	-	-	75%	75%	100%	100%	-	-	100%	100%	70%				100	100	70	
4.1	Indikator program : Persentase Pagelaran Budaya/Sejarah yang dilestarikan				-	-	-	75%	75%	75%	75%			93,44%	86,54%	75%					124,59	100	
5	<u>Indikator Sasaran :</u> Nilai SKM terhadap gelar seni dan budaya				-			Baik	Baik	-	-			Baik (78,37)	-	-				Baik	-	-	-

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

[illegible]

- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja langsung	13.435.275.050	13.711.953.358	20.379.584.370	9.954.943.423		12.201.627.124	12.133.570.114	18.289.695.454	8.738.329.486		90,82%	88,49%	89,75%	87,78%			
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
PEMBIAYAAN	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
Pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
- Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
Total	19.226.816.250	20.313.057.332	25.433.314.746	14.584.675.222	13.087.720.858	15.190.983.721	15.705.539.134	22.585.254.072	12.710.447.758		79,01%	77,32%	88,80%	87,15%			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan Isu - isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan-lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan

Kondisi lokal menjadi basic dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu - isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi senyatanya yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat strategis. Adapun kondisi di Kota Blitar yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pariwisata
 - a. Belum optimalnya pengembangan Istana Gebang dan Kawasan PETA,

- b. Belum optimalnya pengelolaan Agrowisata Belimbing Karangsari sehingga belum dapat menjadi destinasi unggulan,
 - c. Potensi Ekonomi Kreatif yang sudah berkembang masih belum terkendali karena minimnya pembinaan.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana didalam penanganan destinasi pariwisata,
 - e. Kurang optimalnya promosi dan publikasi terkait destinasi pariwisata baik ke dalam maupun ke luar daerah,
 - f. Belum optimalnya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar didalam penanganan pemaketan wisata yang ada di Blitar.
 - g. Minimnya destinasi wisata yang mampu mengikuti dinamika kepariwisataan.
 - h. Minimnya SDM dan usaha pariwisata & ekonomi kreatif yang bersertifikasi.
2. Urusan Kebudayaan
- a. Belum optimalnya pembinaan kesenian modern, masih cenderung pada kesenian tradisional. Kesenian modern juga harus dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah kesenian tradisional dan modern,
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan ruang pameran dan ruang berekspresi bagi kesenian dan kebudayaan,
 - c. Masih belum adanya penanda kesenian atau kebudayaan yang bersifat khas dari Kota Blitar,
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana didalam pemeliharaan penemuan yang diduga cagar budaya (Candi Gedog dan penemuan di Karangtengah yang disebut Jambangan Air),
 - e. Masih kurangnya perhatian terhadap cagar budaya dan bangunan / barang yang diduga cagar budaya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemajuan Kebudayaan yang belum optimal	Obyek – obyek kebudayaan yang ditangani dengan baik	Keterbatasan SDM Seni dan Budaya masih kurang serta inovasi kebudayaan yang belum terdorong

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum adanya pelestarian cagar budaya	Belum adanya perhatian pemerintah pada Cagar Budaya dan Obyek diduga Benda Cagar Budaya (OBCB)	Belum adanya kebijakan daerah berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya
2.	Destinasi Pariwisata yang kurang variatif	Belum optimalnya pengelolaan potensi Pariwisata yang terbatas	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang destinasi wisata di Kota Blitar
		Minimnya biaya pemasaran	Kurang maksimalnya pemasaran pariwisata
	Kegiatan Ekonomi Kreatif belum berjalan maksimal	Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan pelaku Ekonomi Kreatif	Belum adanya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam menangani ekonomi kreatif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, tujuan dan program Walikota dan Wakil Walikota Blitar sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, memiliki Visi:

- a. Visi Kota Blitar 2021- 2026 :
Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah “ *KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat*”
- b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :
Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.
 - 1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
 - 2. Mewujudkan Sumber Daya yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
 - 3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
 - 4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
 - 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang

mengakselerasi pembangunan dan pelayanan public sesuai kebutuhan daerah dan konstektual berdasarkan perkembangan social yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan public diharapkan semakin responsive dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung Sapta Program Prioritas ke 5 yaitu “ Program Blitar Makmur “ dengan konsep Blitar makmur secara umum semakin memperkuat citra Blitar sebagai kota jasa dan industri kreatif untuk membangun kemandirian sekonomi masyarakat melalui program nomenklatur pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan selain melalui 2 program unggulan inovatif, Blitar Makmur juga ditopang fasilitasi bursa kerja online dan offline, kerjasama pengembangan inkubatur bisnis, fasilitasi koperasi dan Um dan revitalisasi pasar, gelaran event berstandar nasional, kemudahan izin berusaha, serta menumbuhkan daya tarik destinasi wisata baru melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

- d. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kesatu dan Ketiga yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar :

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Sasaran 1 : Meningkatny a Kualitas kegiatan seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Kebudayaan
Misi 3 : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital	Tujuan 1 : Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sasaran 1 : Meningkatny a Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkata n Kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Pariwisata
		Sasaran 2 : Meningkatny a aktifitas ekonomi kreatif	Persentase Meningkatn ya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Pariwisata

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Blitar dalam 5 (tahun) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program – program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam urusan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan seni budaya	Promosi kebudayaan Kota Blitar belum optimal	Belum ada basis data dan media Informasi berbasis Teknologi (Aplikasi) terkait pariwisata dan kebudayaan daerah Kota Blitar
			Pelestarian cagar budaya belum optimal	Belum optimalnya ketersediaan SDM, pengelolaan dan pemeliharaan warisan cagar budaya Kota Blitar
				Belum optimalnya fasilitasi dan pengelolaannya warisan cagar budaya
2.	Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital	Kecenderungan menurunnya PDRB sektor hotel dan restoran	Rata-rata wisatawan lama tinggal di Kota Blitar masih di bawah 1 hari	Belum tersedianya pengelolaan data <i>homestay</i> /penginapan sebagai potensi pendukung PDRB
				Promosi dan pemaketan

				pariwisata belum dikelola secara optimal
			Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru	Belum adanya Perda tentang Pariwisata di Kota Blitar
				Belum terlembaganya pemandu wisata untuk menarik wisatawan pada beberapa kunjungan
				Belum adanya wisata malam yang menarik
		Kurangnya Kapasitas pelaku pelaku ekonomi kreatif Kota Blitar	Kurang optimalnya pembinaan & updating data pelaku Ekonomi Kreatif	Masih lemahnya perijinan Ekonomi Kreatif

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2020 -2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020 - 2024, yaitu

“ PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING , BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”

Visi Kemenparekraf/ Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

- (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta

(iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kementrian Parekraf/ Baparekraft juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu :

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ; (6) Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8 adalah :

- ❖ Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.
- ❖ Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenpanparekraf/Baparekraf.

Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- (1) Nilai devisa pariwisata;

- (2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/ Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/ Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

- (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”;
- (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”;
- (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”;
- (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”;
- (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”;
- dan
- (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif internal process,

Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

- (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”;
- (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan
- (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

B. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan citacita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun

kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini.

Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan

Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020 - 2024 adalah :

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global “

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia.

Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya.

Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor

(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Disamping menelaah Renstra Kementerian maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2014 - 2019 Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita dari visi dan misi yang sudah ditetapkan.

C. Telaahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Visi 2014-2019:

“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkarakter dengan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan”

- Misi :

- a) Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas,
- b) Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya

- Tujuan :

- a) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya
- c) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

- Tugas

- a) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata

- Fungsi
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum, dan tata kelola.

Melalui kegiatan KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini diharapkan akan terwujud pembangunan di Kota Blitar yang sejahtera, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Terbatasnya lahan di Kota Blitar menyebabkan kota ini tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Penggerak ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan wisata dan kawasan perdagangan barang dan jasa. Potensi pengembangan wisata Kota Blitar relatif besar dengan keberadaan Makam Bung Karno sebagai icon wisata Kota Blitar. Setiap tahun banyak wisatawan yang mengunjungi Kota Blitar terutama untuk mengunjungi makam Bung Karno. Selain Makam Bung Karno, objek wisata yang selalu ramai oleh wisatawan diantaranya yaitu Perpustakaan Proklamator, Istana Gebang, Kawasan wisata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis. Ada 3 (tiga) kawasan strategis yang akan dikembangkan meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis social budaya, dan kawasan strategi aspek lingkungan. Khusus kawasan strategis sosial budaya terdiri dari kawasan wisata Makam Bung Karno dan Kawasan Wisata Perjuangan PETA.

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam telaah dokumen KLHS masuk dalam kategori Pilar Ekonomi. Adapun isu strategis yang mengampu adalah Pengembangan Ekonomi lokal dan untuk rekomendasi program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
- Pemasaran Pariwisata,
- Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian kondisi daerah dan berbagai kebijakan pusat, propinsi maupun kota tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah sebagai berikut :

- a) Dunia pariwisata saat ini diguncang dengan adanya pandemi *Coronavirus* yang menyebabkan penyakit Covid19. Pandemi ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019. Penyebaran itu berlanjut hingga keseluruhan dunia. Penyebaran Covid19 yang begitu masif berdampak signifikan terhadap pariwisata nasional maupun internasional. Begitu juga di Kota Blitar kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang sangat drastis.

Pariwisata sebagai sektor yang diunggulkan harus memulai dari titik awal dalam situasi ketidakjelasan. Untuk itu diperlukan berbagai cara untuk dapat menarik wisatawan lokal kembali berwisata ke Kota Blitar.

- b) Amanah Undang – Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya dan Undang – Undang No. 5 Tahun 2017 menjadi kewajiban daerah untuk melakukan pengelolaan Cagar Budaya, yang selama ini masih terabaikan. Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara simultan dengan pemajuan kebudayaan yang selama ini masih beberapa objek kemajuan kebudayaan yang terkelola dengan baik disamping beberapa objek yang belum terkelola secara optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun perencanaan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar beserta indikator kinerja yang disajikan dalam tabel 4.1.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2022 – 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N - 1 X 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	0,99%	1,49%	1,98%	2,48%	2,97%
	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif (IKU)	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada x 100%	60%	65%	70%	75%	75%
2	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun n - Nilai PDRB Sektor Sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (n - 1) / Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (n - 1) x 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	0,75%	1,00%	1,25%	1,50%	1,75%
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar (IKU)	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wistawan tahun dasar x 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	9,24%	9,30%	9,40%	9,52%	9,66%
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekraf tahun n - jumlah pelaku ekraf tahun dasar/jumlah ekraf tahun dasar x 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	1,90%
	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif (IKU)	jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun n/jumlah sektor ekraf yang ada x 100%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disparud pada tahun bersangkutan	A (83,60)	A(83, 70)	A(83,75)	A(83,80)	A(83,85)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disparud pada tahun bersangkutan	A (83,60)	A(83, 70)	A(83,75)	A(83,80)	A(83,85)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dasar pelaksanaan yang akan dijabarkan dalam bentuk proram – program.

Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat		
MISI 1	:	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya
			Peningkatan pelestarian cagar budaya	Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
MISI 3	:	Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital		
Tujuan 1 : Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada
				Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru
			Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata
			Pemasaran Pariwisata baru	Pemasaran pariwisata berbasis digital
		Sasaran 2 : Meningkatnya aktifitas Ekonomi Kreatif	Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kraetif baru
				Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan

BAB VI

RENCANA KERJA SERTA PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh dinas sendiri ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Selain program dan kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan sumber pembiayaan APBD. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus atau pos lainnya. Salah satunya adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Kota Blitar salah satu daerah yang direncanakan akan mendapat anggaran dari APBN untuk pembangunan Destinasi Kawasan Makam Bung Karno, Museum Peta dan Kampung Kreatif.

Rencana Program dan Kegiatan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

LOKASI	2021	2022	2023	2024
Diorama Perjuangan Bung Karno		√	√	√
Museum PETA				√

LOKASI	2021	2022	2023	2024
Wonomadyo			√	√
Sarpras Kampung Kreatif			√	√

Rencana pembiayaan berasal dari APBN.

Tabel 6.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal	2022			
										2020	K	Rp		
1	2	4			5						7			
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase budaya lokal yang dikembangkan			Jumlah Jenis pertgelaran seni budaya yang dikembangkan/jumlah jenis pertgelaran seni budaya yang ada	%	50%	60%	868.171.300	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi		org	7 org	9 org	324.370.500				
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang tersedia dan terpelihara		obyek	1 obyek	1 obyek	45.425.000			
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian daerah di luar daerah		org	6 org	8 org	278.945.500		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi			klpk	7 klpk	8 klpk	543.800.800		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian di Kota Blitar		klpk	7 klpk	8 klpk	543.800.800		
		PEMBINAAN SEJARAH			Persentase kesejarahan yang dikembangkan			Jumlah event sejarah yang dikembangkan / jumlah event sejarah yang ada x 100%	%	80%	80%	481.857.500		
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi			event	6 event	7 even	481.857.500		
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota			Jumlah peserta event sejarah dan seni tradisional yang diselenggarakan		org	5 org	6 org	283.918.400		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia		jenis	1 jenis	1 jenis	197.939.100		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal 2020	2022			
											K	Rp		
1	2	4			5						7			
		PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan			Jumlah cagar budaya yang dikembangkan/jumlah cagar budaya x 100%	%	40%	50%	130.334.400		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota			Jumlah cagar budaya yang dikelola			cagar	1 cagar	1 cagar	130.334.400		
				Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan		cagar	1 cagar	1 cagar	130.334.400		
Menguatn ya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkat nya Kunjunga n Wisatawa n di Kota Blitar	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno			Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno tahun n - Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno tahun n - 1/ Jumlah sarpras kawasan pariwisata	%	30%	30%	1.389.400.900		
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola			obyek	3 obyek	3 obyek	746.305.600		
				Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			Jumlah sarana dan prasarana Kawasan wisata yang beroperasi dengan baik		obyek	3 obyek	3 obyek	372.747.100		
				Pengadaan/Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Kawasan MBK yang Terpelihara/ Terbangun		obyek	3 obyek	3 obyek	373.558.500		
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan			(Jumlah Obyek Wisata Baru thn n / Jumlah Obyek Wisata baru tahun n - 1) x 100%		n/a	50%	0		
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota			Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik								
							Jumlah Sarana dan					360.889.500		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal	2022			
										2020	K	Rp		
1	2	4			5						7			
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			Prasarana Pariwisata Yang Terbangun		destinasi	1 destinasi	1 destinasi			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti Pelatihan Kepariwisataan		org	100 org	150 org	238.735.400		
					Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata			Jumlah sarpras obyek pariwisata tahun n/jumlah sarpras pariwisata n-1 x 100%	unit	4 unit	0%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota		Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik									
				Pengadaan / pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab / kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara				unit	0 unit	0 unit	0		
					Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata			Jumlah SDM Pariwisata yang sertifikasi tahun n/jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi n-1x 100%	org	23 org	20%			
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar			dok	0 dok	1 dok	43.470.400		
				Pengelolaan Investasi Pariwisata			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Usaha Pariwisata		org	30 org	30 org	43.470.400		
		PEMASARAN PARIWISATA			Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan			Jumlah obyek wisata yang baru yang sudah dikunjungi/jumlah obyek wisata baru yang ada	obyek	0 obyek	0,04%	298.796.800		
			Pemasaan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/ Kota			Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan			media	7 media	9 media	298.796.800		
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak,			Jumlah media informasi dan sistem		media	4 media	4 media	63.408.400		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal 2020	2022			
											K	Rp		
1	2	4			5						7			
				Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam danLuar Negeri			informasi pariwisata ekonomi kreatif yang terkelola							
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah event pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan		event	1 event	3 event	150.527.100		
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah dokumen pendataan dan penyebaran informasi yang tersedia		dok	1 dok	1 dok	54.000.000		
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Jumlah kemitraan kampung kreatif yang terbentuk		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	30.861.300		
	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKRAF			Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan			Jumlah pelaku yang ikut kegiatan/SDM Ekraf	org	85 org	3,00%	91.169.500		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan	org		85 org				34 org	91.169.500
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina		org	45 org	25 org	50.029.500		
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Jumlah Peserta Event Pariwisata Yang Terselenggara		org	40 org	9 org	41.140.000		
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				%	100	100	7.781.334.433		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100%	100%	35.460.100		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal	2022			
											2020	K		
1	2	4			5						7			
				Penyusunan Dokumen			Jumlah jenis dokumen		dok	7 dok	10 dok	5.000.000		
				Perencanaan Perangkat			perencanaan perangkat							
				Daerah			daerah yang tersusun (							
							Renstra, PK, Renaksi, SPP,							
							SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA,							
							DPPA)							
				Koordinasi dan Penyusunan			Jumlah jenis dokumen		dok	5 dok	7 dok	30.460.100		
				Laporan Capaian Kinerja			pelaporan perangkat daerah							
				dan Ikhtisar Realisasi			yang tersusun (LKjIP, LKPJ,							
				Kinerja SKPD			LPPD, SKM, SPM, Evaluasi							
							RKPD, Pengukuran Kinerja							
							Tribulan)							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		%	100%	100%	4.986.506.905		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		org	41 org	41 org	4.970.306.905		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD			Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		laporan	2 laporan	2 laporan	16.200.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		%	96%	100%	204.975.000		
				Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah mesin/kartu/ absensi yang terpenuhi		mesin	0 mesin	1 mesin	5.099.200		
				Sosialisasi Peraturan			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		event	3 event	4 event	199.875.800		
				Perundang-Undangan										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal	2022			
										2020	K	Rp		
1	2	4			5						7			
							Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah		publikasi	3 publikasi	4 publikasi			
							Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan		org	0 org	120			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar			%	90%	100%	419.399.682		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		jenis	28 jenis	28 jenis	26.900.800		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		jenis	4 jenis	4 jenis	56.614.800		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		jenis	43 jenis	43 jenis	54.208.832		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		dos	428 dos	428	44.662.750		
							Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		jenis	48 jenis	48 jenis			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah barang cetakan yang tersedia		barang	7 barang	7 barang	12.869.000		
							Jumlah Lembar Penggandaan		lembar	233 lembar	2330			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan yang tersedia		eks	60 eks	60 eks	11.520.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		kali	62 kali	62 kali	187.248.500		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah dokumen SPJ yang tertata		dok	1 dok	1 dok	25.375.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Data Awal	2022			
								2020	K	Rp		
1	2	4		5					7			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		%	NA	100%	1.915.847.646		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan		rek	12 rek	12 rek	315.189.206		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan (tenaga outshorching)		org	45 org	51 org	1.600.658.440		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		%	100%	100%	219.145.100		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		kendaraa n	14 kendaraan	14 kendaraan	71.776.700		
					Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara		kendaraa n	6 kendaraan	6 kendaraan			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)		barang	5 barang	5 barang	16.123.600		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		gedung	1 gedung	1 gedung	75.000.000		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)		jenis	3 jenis	3 jenis	56.244.800		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET PROGRAM			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Data Awal	2022			
											2020	K		
1	2	4			5						7			
							JUMLAH					11.041.064.833		

Tabel 6.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5			6									8			
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya					Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N - 1 X 100	%	0,50 %	1,49 %		1,98%		2,48%		2,97 %		2,97 %		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya				Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	jumlah kelompok seni yang terdaftar / jumlah kelompok seni yang ada x 100%	%	70%	65%		70%		75 %		75%		75%			
		PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Jumlah Jenis pertunjukan seni budaya yang dikembangkan / jumlah jenis pertunjukan seni budaya yang ada	%	50%	75%	911.579.865	85%	957.158.858	100 %	1.005.016.801	100 %	1.055.267.641	100%	3.929.023.165	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	Jumlah kelompok yang aktif / jumlah kelompok yang ada	kelompok	7 kelompok	9 klpk	340.589.025	9 kelompok	357.618.476	9 kelompok	375.499.400	9 kelompok	394.274.370	45 kelompok	1.467.981.271		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5					6											8	
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pada tahun berjalan	obyek	1 obyek	1 obyek	47.696.250	1 obyek	50.081.063	1 obyek	52.585.116	1 obyek	55.214.371	5 obyek	205.576.800		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM yang dibina tahun n	org	6 org	8 org	292.892.775	8 org	307.537.414	8 org	322.914.284	8 org	339.059.999	40 orang	1.262.404.472		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pada tahun n	event	7 event	9 event	570.990.840	10 event	599.540.382	10 event	629.517.401	10 event	660.993.271	47 event	2.461.041.894		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Jumlah laporan Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun n	laporan	7 laporan	9 laporan	570.990.840	10 laporan	599.540.382	10 laporan	629.517.401	10 laporan	660.993.271	47 laporan	2.461.041.894		
		PEMBINAAN SEJARAH			Persentase kesejarahan yang dikembangkan			Jumlah event sejarah yang dikembangkan / jumlah event sejarah yang ada x 100%	%	80%	80%	505.950.375	90%	531.247.894	90%	557.810.288	90%	585.700.803	90%	2.180.709.360		

TUJUAN	SASARA N	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satu an	Kond isi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penangg ungiawa b	Lo ka si		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	4			5					6											8			
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	Jumlah obyek yang sudah terfasilitasi pada tahun n	obyek	6 obyek	7event	505.950. 375	7event	531.247. 894	7even en	557.810.2 88	7even n	585.700. 803	35 even	2.180.709. 360				
				Pemberdaya an Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdaya kan	jumlah event sejarah yang diselenggara kan pada tahun n	event	5 event	6 event	298.114. 320	6 event	313.020. 036	6 event	328.671.0 38	6 event	345.104. 590	30 event	1.284.909. 984				
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaa n Sejarah	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	jenis	1 jenis	1 jenis	207.836. 055	1 jenis	218.227. 858	1 jenis	229.139.2 51	1 jenis	240.596. 213	5 jenis	895.799.3 77				
		PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan			Jumlah cagar budaya yang dikembangk an/jumlah cagar budaya x 100%	%	40%	60%	136.851. 120	70%	143.693. 676	70 %	150.878.3 60	70%	158.422. 278	70%	589.845.4 34				
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota				Jumlah cagar budaya yang dikelola	Jumlah obyek cagar budaya yang dikelola pada tahun n	obyek	1 obyek	1 obyek	136.851. 120	1 obyek	143.693. 676	1 obyek	150.878.3 60	1 obyek	158.422. 278	5 obyek	589.845.4 34				
				Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi	jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi tahun n	obyek	1 obyek	1 obyek	136.851. 120	1 obyek	143.693. 676	1 obyek	150.878.3 60	1 obyek	158.422. 278	5 obyek	589.845.4 34				
Menguatny a predikat Kota Blitar sebagai					Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan				%	0,25 %	1,00 %		1,25%		1,5 0%		1,75 %							

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5			6									8			
Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif					Akomodasi dan Makan Minum															
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun dasar / jumlah wisatawan tahun dasar x 100% Jumlah sarpras kawasan MBK yang ditingkatkan / jumlah sarpras MBK yang ada	% %	452.552 wisatawan 3%	9,30 % 30%	 1.458.870.940	9,40% 30%	 1.531.814.490	9,52% 65 %	 1.608.405.210	9,66 % 65%	 1.688.825.470	65% 65%	 6.287.916.110		
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola		kawasan	3 kawasan	3 kawasan	783.620.880	3 kawasan	822.801.924	3 kawasan	863.942.020	3 kawasan	907.139.121	15 kawasan	3.377.503.945		
			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten /Kota yang dikembangkan		kawasan	3 kawasan	3 kawasan	391.384.455	3 kawasan	410.953.678	3 kawasan	431.501.362	3 kawasan	453.076.430	15 kawasan	1.686.915.925		
			Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihar		unit	3 unit	3 unit	392.236.425	3 unit	411.848.246	3 unit	432.440.659	3 unit	454.062.691	12 unit	1.690.588.021		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5					6									8			
				Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			a dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota															
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan		(Jumlah Obyek Wisata Baru thn n / Jumlah Obyek Wisata baru tahun n - 1) x 100%			n/a	50%		50%		50%		50%		50%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota				Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik		destinasi	1 destinasi	1 destinasi	629.606.145	1 destinasi	661.086.452	1 destinasi	694.140.775	1 destinasi	728.847.814	5 destinasi	2.713.681.186		
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, revitalisasi)		destinasi	1 destinasi	1 destinasi	378.933.975	2 destinasi	397.880.674	2 destinasi	417.774.707	2 destinasi	438.663.443	9 destinasi	1.633.252.799		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam		orang	-	2 laporan	239.672.170	2 laporan	248.205.779	2 laporan	259.366.067	2 laporan	273.184.371	8 laporan	1.020.428.387		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5					6									8			
				Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Destinasi															
							Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	Jumlah sarpras obyek pariwisata tahun n/jumlah sarpras pariwisata n-1 x 100%	%	4 %	25%		50%		50 %		50%		50%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota				Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	Jumlah destinasi yang dikelola dengan baik tahun n			1		2		2		2		7			
				Pengadaan / pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab / kota			Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten /Kota yang tersedia dan terpelihara	Jumlah sarparas yang terpelihara pada tahun n	unit	0 unit	1 unit	11.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	17.000.000	2 unit	17.000.000	7 unit	60.000.000		
							Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang sertifikasi tahun n/jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi n-1x 100%		23 org	20%		20%		20 %		20%		20%			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota				Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar	Jumlah dokumen pelaku usaha yang		0 dok	1 dok	45.643.920	1 dok	47.926.116	1 dok	50.322.422	1 dok	52.838.543	5 dok	240.201.401.		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4		5			6												
						terdaftar tahun n													
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan tahun n	laporan	1 laporan	1 laporan	45.643.920	1 laporan	47.926.116	1 laporan	50.322.422	1 laporan	52.838.543	4 laporan	196.731.001	
		PEMASARAN PARIWISATA		Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	Jumlah obyek wisata yang baru yang sudah dikunjungi/jumlah obyek wisata baru yang ada	%	0 %k	0,06 %	313.736.640	0,08%	329.423.472	0,11%	345.894.646	0,13 %	363.189.378	0,13 %	1.352.244.136		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	Jumlah media promosi yang dilaksanakan tahun n	media	7 media	10 media	313.736.640	11 media	329.423.472	14 media	345.894.646	15 media	363.189.378	%	1.352.244.136	
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen promosi media cetak yang tersusun pada tahun n	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	66.578.820	4 dokumen	69.907.761	5 dokumen	73.403.149	5 dokumen	77.073.307	18 dokumen	286.963.037	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan	Jumlah laporan pemasaran yang dilaksanakan pada tahun n	laporan	1 laporan	3 laporan	158.053.455	3 laporan	165.956.128	4 laporan	174.253.934	5 laporan	182.966.631	15 laporan	681.230.148	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5					6									8			
				Pariwisata Kabupaten/Kota			Luar Negeri															
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen data informasi pariwisata Kab/Kota yang tersusun pada tahun	dokumen	1 dokumen	2 dokumen	56.700.000	2 dokumen	59.535.000	3 dokumen	62.511.750	3 dok	65.637.338	10 dokumen	244.384.088		
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan yang tersusun pada tahun	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	32.404.365	2 dokumen	34.024.583	2 dokumen	35.725.812	2 dokumen	37.512.103	7 dokumen	139.666.863		
	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKRAF			Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan			Jumlah pelaku yang ikut kegiatan/SD M Ekraf	%	85 %	3,30 %	95.727.975	3,90%	100.514.374	4,20%	105.540.092	4,50 %	110.817.097	4,50 %	412.599.538		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan			org		39 org	95.727.975	49 org	100.514.374	60 org	105.540.092	60 org	110.817.097	242 org	412.599.538		
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat			orang	45 orang	30 orang	52.530.975	40 org	55.157.524	50 org	57.915.400	50 org	60.811.170	195 orang	226.415.069		

TUJUAN	SASARA N	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satu an	Kond isi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penangg ungjawa b	Lo ka si		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	4			5					6											8			
				Kreatif Tingkat Dasar			Dasar yang dikemban gkan kompetens inya																	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengemban gan Kemitraan Pariwisata			Jumlah orang yang mengikuti Peningkata n Peran Serta Masyaraka t dalam Pengemba ngan Kemitraan pariwisata)		oran g	40 oran g	9 orang	43.197.0 00	9 orang	45.356.8 50	10 ora ng	47.624.69 3	10 oran g	50.005.9 27	38 oran g	186.184.4 70				
Meningkat nya tata kelola perangkat daerah	Mening katnya kinerja perangk at daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80	81	8.170.40 1.155	82	8.578.92 1.212	83	9.007.867 .273	84	9.458.26 0.637	84	35.215.45 0.277				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		%	100 %	100%	37.233.1 05	100%	39.094.7 60	100 %	41.049.49 8	100 %	43.101.9 73	100%	160.479.3 36			
				Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat daerah			Jumlah dokumen perencana an perangkat daerah		doku men	7 doku men	10 doku men	5.250.00 0	10 dokum en	5.512.50 0	10 dok um en	5.788.125	10 doku men	6.077.53 1	40 doku men	22.628.15 6				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian			Jumlah laporan capaian kinerja dan		lapor an	5 lapor an	7 lapor an	31.983.1 05	7 lapora n	33.582.2 60	7 lapo ra n	35.261.37 3	7 lapor an	37.024.4 42	28 lapor an	137.851.1 80				

TUJUAN	SASARA N	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satu an	Kond isi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penangg ungjawa b	Lo ka si		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	4			5					6											8			
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusuna n laporan capaian kinerja SKPD																	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar			%	100 %	100%	5.235.83 2.250	100%	5.497.62 3.863	100 %	5.772.505 .056	100 %	6.061.13 0.309	100%	22.567.09 1.478				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		oran g/bu lan	41 oran g	41 orang	5.218.82 2.250	41 orang	5.479.76 3.363	41 ora ng	5.753.751 .531	41 oran g	6.041.43 9.107	164 oran g	22.493.77 6.251				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semeste ran SKPD		lapor an	2 lapor an	2 lapor an	17.010.0 00	2 lapora n	17.860.5 00	2 lapor an	18.753.52 5	2 lapor an	19.691.2 01	8 lapor an	73.315.22 6				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase pelayanan administrasi			%	96%	100%	215.223. 750	100%	225.984. 938	100 %	237.284.1 84	100 %	249.148. 394	100%	927.641.2 66				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4		5			6									8			
				kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar															
			Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		paket	0 paket	44 paket	17.600.000	44 paket	19.800.000	44 paket	20.240.000	44 paket	20.680.000	176 paket	78.320.000		
			Sosialisasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Orang	41 orang	41 orang	209.869.590	41 orang	220.363.070	41 orang	231.381.223	41 orang	242.950.284	41 orang	1,104,439,967		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		%	90%	100%	440.369.666	100%	462.388.149	100%	485.507.557	100%	509.782.935	100%	2,317,447,989		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	28 paket	28 paket	28.245.840	28 paket	29.658.132	28 paket	31.141.039	28 paket	32.698.091	112 paket	121.743.102		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		paket	4 paket	4 paket	59.445.540	4 paket	62.417.817	4 paket	65.538.708	4 paket	68.815.643	16 paket	256.217.708		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5					6												
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		paket	43 paket	43 paket	56.919.274	43 paket	59.765.237	43 paket	62.753.499	43 paket	65.891.174	172 paket	245.329.184		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		paket	428 paket	428 paket	46.895.888	428 paket	49.240.682	428 paket	51.702.716	428 paket	54.287.852	2.140 paket	202.127.138		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		paket	7 paket	7 paket	13.512.450	7 paket	14.188.073	7 paket	14.897.476	7 paket	15.642.350	28 paket	58.240.349		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		paket	60 paket	60 paket	12.096.000	60 paket	12.700.800	60 paket	13.335.840	60 paket	14.002.632	240 paket	52.135.272		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		laporan	62 laporan	62 laporan	196.610.925	62 laporan	206.441.471	62 laporan	216.763.545	62 laporan	227.601.722	248 laporan	847.417.663		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah dokumen penatausahaan arsip		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.643.750	1 dokumen	27.975.938	1 dokumen	29.374.734	1 dokumen	30.843.471	4 dokumen	114.837.893		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5				6									8			
						dinamis pada SKPD															
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		%	NA	100%	2.011.640.028	100%	2.112.222.030	100%	2.217.833.131	100%	2.328.724.788	100%	8.670.419.977		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan	12 laporan	12 laporan	330.948.666	12 laporan	347.496.100	12 laporan	364.870.905	12 laporan	383.114.450	48 laporan	1.426.430.121		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laoran	45 laporan	75 laporan	1.680.691.362	75	1.764.725.930	75	1.852.962.227	75	1.945.610.338	300	7.243.989.857		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		%	100%	100%	230.102.355	100%	241.607.473	100%	253.687.846	100%	266.372.239	100%	991.769.913		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	14 unit	14 unit	75.365.535	14 unit	79.133.812	14 unit	83.090.502	14 unit	87.245.027	56 unit	324.834.876		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4			5					6									8			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		unit	5 unit	5 unit	16.929.780	5 unit	17.776.269	5 unit	18.665.082	5 unit	19.598.337	20 unit	72.969.468		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		unit	1 unit	2 unit	78.750.000	2 unit	82.687.500	2 unit	86.821.875	2 unit	91.162.969	8 unit	339.422.344		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi		unit	3 unit	3 unit	59.057.040	3 unit	62.009.892	3 unit	65.110.387	3 unit	68.365.906	12 unit	254.543.225		
							JUMLAH					11.593.118.075		12.172.773.978		12.781.412.677		13.420.483.311				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.1 Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021-2026 yang telah direncanakan.

Guna memberikan gambaran target pembangunan sekaligus target penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, maka disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah. Target Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Blitar 2021-2026, kemudian menjadi Tujuan / Sasaran Strategis Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ditunjukkan pada tabel 7.1.1:

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan 1 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya								
2	Indikator Tujuan 1 : Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,50%	0,50 %	0,99 %	1,49 %	1,90 %	2,48%	2,97%	2,97%
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya								
4	Indikator Sasaran	70%	60%	60%	65%	70%	75%	75%	75%

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Kelompok seni Budaya yang aktif								
5	Tujuan 2 : Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi Kreatif								
6	Indikator Tujuan 2 : 2.1. Persentase Pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	0,25%	0,50 %	0,75 %	1,00 %	1,25 %	1,50%	1,75%	1,75%
7	Indikator Tujuan 2 : 2.2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	4%	4%	1,50 %	1,60 %	1,70 %	1,80%	1,90%	1,90%
8	Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar								
9	Indikator sasaran 1 : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	452.552	9,20 %	9,24 %	9,30 %	9,40 %	9,52%	9,66%	9,66%
10	Sasaran 2 : Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif								
11	Indikator Sasaran 2 : Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,06%	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,12%	0,12%	0,12%

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat dilihat pada *Tabel 7.1.2* sebagai berikut.

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023 – 2026

No	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar/ Jumlah kelompok seni yang ada x 100%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun dasar / jumlah wistawan tahun dasar x 100%	9,24%	9,30%	9,40%	9,52%	9,66%
3	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun n/ Jumlah sektor ekraf yang ada x 100%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 - 2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2023 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.